



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Maras Tengah, 23 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 13 September 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, orang tua calon mempelai wanita dan kedua orang calon mempelai di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) telah menikah pada hari Minggu tanggal 10 November 1996 dengan nomor Kutipan Akta Nikah : 626/62/X/1996 tanggal 11 November 1996 di KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan selama menikah di karuniai 2 (dua) orang keturunan yang bernama : -KAKAK CALON MEMPELAI PRIA, lahir di Bengkulu 20 Juni 1997 (24 tahun) -**CALON MEMPELAI PRIA**, lahir di Bengkulu, 24 Februari 2004 (17 tahun), Islam, belum tamat SD, belum

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, beralamat di Jl. Panti Asuhan Ujung RT/RW 025/002 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebagai calon Suami;

- Bahwa Bapak Kandung CALON MEMPELAI WANITA (AYAH CALON MEMPELAI WANITA) dan Ibu Kandung CALON MEMPELAI WANITA (Laili Herawati binti Awi) telah menikah pada tanggal 20 Desember 1996 di Desa Babat Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor : 474/73/KET/BBT/2012 yang diketahui Kepala Desa Babat dan dikeluarkan tanggal 03 September 2012 dan selama menikah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : -KAKAK CALON MEMPELAI WANITA, lahir di Bengkulu 02 Oktober 1999 (22 tahun) -**CALON MEMPELAI WANITA**, lahir di Bengkulu, 03 Juni 2005 (16 tahun), Islam, tidak sekolah, belum bekerja, beralamat di Kota Bengkulu. sebagai calon istri;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya yang bernama (CALON MEMPELAI PRIA) dengan (CALON MEMPELAI WANITA) sebagai calon Istri;
- Bahwa, para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, namun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan belum cukup umur berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah Nomor : 270/Kua.07.4.3/PW.01/6/2021 tanggal 25 Juni 2021;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON MEMPELAI PRIA) dengan (CALON MEMPELAI WANITA) keduanya telah lama berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON MEMPELAI PRIA) berencana akan dinikahkan dengan (CALON MEMPELAI WANITA) sebagai calon istri karena CALON MEMPELAI WANITA pada tanggal 17 Mei 2021 mengaku kepada Ibu kandungnya bahwa telah berhubungan badan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON MEMPELAI PRIA) dan telah hamil 17 (tujuh belas) minggu 5 (lima) hari berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Bidan Erika Roriyanti, Str. Keb. Nomor : I/SKK/BPM/VI/2020 tanggal 18 Juni 2021;

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON MEMPELAI PRIA) dengan (CALON MEMPELAI WANITA) sebagai calon istri tidak ada hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan sepersesuan serta tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
- Bahwa, para Pemohon ingin agar anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON MEMPELAI PRIA) dengan (CALON MEMPELAI WANITA) tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan (**CALON MEMPELAI PRIA**) dengan (**CALON MEMPELAI WANITA**) sebagai calon istri;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir secara inperson, demikian pula, orang tua calon mempelai wanita dan kedua orang calon mempelai ikut dihadirkan di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan saran agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan anak mereka sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendirian mereka;

Bahwa, Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada para Pemohon, orang tua calon mempelai wanita dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut para Pemohon, orang tua calon dan kedua calon mengerti dan memahaminya dan mereka akan berusaha untuk mengatasi permasalahan yang mungkin akan timbul di kemudian hari;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan), dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak diharuskan untuk dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai bernama **CALON MEMPELAI PRIA** sebagai calon suami, **CALON MEMPELAI WANITA** sebagai calon istri, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun dan benar keduanya telah terlanjur melakukan hubungan yang intim seperti layaknya suami istri dan calon istri dinyatakan positif hamil 17 minggu 5 hari. Keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga), calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga dan calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga dan keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap serta keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain itu Hakim telah pula mendengarkan keterangan para Pemohon dan orang tua calon mempelai wanita sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Maras Tengah, 23 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah bapak kandung dari calon mempelai pria bernama **CALON MEMPELAI PRIA**;
- Bahwa, benar anak saya yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA** telah berpacaran dengan calon istrinya bernama **CALON MEMPELAI WANITA** selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah terlanjur hubungan intim dan calon istri dinyatakan positif hamil 17 minggu 5 hari;
- Bahwa, para Pemohon dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
- Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun sepersusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
- Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan perbuatan keduanya tersebut;
- Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu karena calon mempelai baik laki-laki maupun wanita belum mencapai usia perkawinan;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi, serta membantu semua keperluan kedua anak itu bilamana keduanya sudah di nikahkan sampai hidup mandiri;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 13 September 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu., memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari calon mempelai pria bernama **CALON MEMPELAI PRIA**;
- Bahwa, benar anak saya yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA** telah berpacaran dengan calon istrinya bernama **CALON MEMPELAI WANITA** selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah terlanjur hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri dan calon istri dinyatakan positif hamil 17 minggu 5 hari;
- Bahwa, para Pemohon dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
- Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun sepersusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
- Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan perbuatan keduanya tersebut;
- Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu karena calon mempelai baik laki-laki maupun wanita belum mencapai usia perkawinan;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi, serta membantu semua keperluan kedua anak itu bilamana keduanya sudah di nikahkan sampai hidup mandiri;

3. SAKSI 3, tempat dan tanggal lahir Curup, 05 Agustus 1970, agama Katolik, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya adalah ibu kandung dari calon mempelai wanita bernama **CALON MEMPELAI WANITA**;
- Bahwa, benar anak saya yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** telah berpacaran dengan calon suaminya bernama **CALON MEMPELAI PRIA** selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah terlanjur hubungan intim seperti suami istri dan calon istri dinyatakan positif hamil 17 minggu 5 hari;
- Bahwa, bapak kandung dari anak saya/suami saya bernama **AYAH CALON MEMPELAI WANITA** telah meninggal dunia pada tahun 2008 karena sakit;
- Bahwa, para Pemohon dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
- Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun sepersusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa, untuk menghindari fitnah berkepanjangan kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
- Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan perbuatan keduanya tersebut;
- Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu karena kedua calon mempelai baik yang laki-laki maupun wanita belum mencapai usia perkawinan;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi, serta membantu semua keperluan kedua anak itu bilamana keduanya sudah di nikahkan sampai hidup mandiri;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan persyaratan/alat-alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771022302750001 tanggal 16 November 2020 atas nama Pemohon I (**PEMOHON I**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771025309260004 tanggal 15 November 2020 atas nama Pemohon II (**PEMOHON II**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 626/62/X/1996 tanggal 11 November 1996 atas nama Pemohon I dan II (**PEMOHON I** dan **PEMOHON II**) yang di keluarkan oleh PPN KUA. Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu (P3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771011810120004 tanggal 17 September 2020 atas nama Pemohon I dan II (**PEMOHON I** dan **PEMOHON II**) yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P4);
5. Surat Keterangan Berdomisili Nomor 293/28-11/73/2021 tanggal 29 Juni 2021 atas nama **CALON MEMPELAI PRIA** yang di keluarkan oleh Ketua RT.025 RW.02 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (P5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0802/Um/2004 tanggal 12 Maret 2004 atas nama anak Pemohon I dan II (**CALON MEMPELAI PRIA**) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu (P6);
7. Fotokopi Ijazah SMP Serunting I Kota Bengkulu tahun pelajaran 2019/2020 Nomor Induk Siswa : 1702 atas nama anak Pemohon I dan II (**CALON MEMPELAI PRIA**) tanggal 05 Juni 2020 yang di keluarkan oleh Kepala SMP Serunting I Kota Bengkulu (P7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771011812100024 tanggal 25 Oktober 2018 atas nama orang tua calon istri anak Pemohon I dan II (**Laili Herawati**) yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-241220-0087 tanggal 25 Desember 2012 atas nama calon istri anak Pemohon I dan II (**CALON**

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMPELAI WANITA) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu (P9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Lulus SMPN 08 Kota Bengkulu tahun pelajaran 2020/2021 Nomor Induk Nasional Siswa : 0056205241 atas nama calon istri anak Pemohon I dan II (**CALON MEMPELAI WANITA**) tanggal 04 Juni 2021 yang di keluarkan oleh Kepala SMPN 08 Kota Bengkulu (P10);

11. Surat Keterangan Kehamilan Nomor : I/SKK/BPM/V/2021 tanggal 18 Juni 2021 atas nama calon istri anak Pemohon I dan II (**CALON MEMPELAI WANITA**) yang di keluarkan oleh Erika Roriyanti, STR, Keb. Bidan Praktik Mandiri di Kota Bengkulu (P11);

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan Kehendak Nikah Nomor 270/Kua.07.4.3/PW.01/6/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (P12);

Bukti-bukti/persyaratan tersebut (P1, P2, P3, P4, P6 sampai dengan P10) merupakan fotokopi telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan persyaratan/bukti (P5, P11 dan P12) merupakan surat aslinya, setelah di periksa ternyata benar, lalu oleh hakim diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P1 sampai dengan P12);

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi persyaratan/bukti-bukti yang lain, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa, jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Bn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula orang tua calon mempelai wanita dan kedua orang calon mempelai juga ikut dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat, saran dan padangan kepada para Pemohon, orang tua calon mempelai wanita dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, supaya bersabar dan menunda maksudnya menikah sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang yaitu calon suami dan istri telah berusia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada para Pemohon, orang tua calon mempelai wanita dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut para Pemohon dan kedua calon mengerti dan memahaminya dan akan berusaha mengatasi permasalahan yang tidak di inginkan yang mungkin akan timbul di kemudian hari, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, Hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai bernama **CALON MEMPELAI PRIA** sebagai calon suami, **CALON MEMPELAI WANITA** sebagai calon istri, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun dan benar keduanya telah terlanjur melakukan hubungan yang intim sebagaimana layaknya suami istri dan calon istri

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan positif hamil 17 minggu 5 hari, dan untuk menghinadari hal-hal yang melanggar hukum agama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang lebih jauh lagi. Keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga). Calon suami menyatakan sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga dan calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga. Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap dan keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 14 huruf a,b, dan c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadli Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan mereka di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah bahwa para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin anak para Pemohon yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA**, lahir di Bengkulu, 24 Februari 2004 (17 tahun), untuk dapat menikah dengan calon istrinya bernama **CALON MEMPELAI WANITA**, lahir di Bengkulu, 03 Juni 2005 (16 tahun), dengan dalil dan alasan bahwa anak para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 (satu) tahun dan telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan calon istri telah dinyatakan positif hamil 17 minggu 5 hari, serta keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak para Pemohon dan calon istrinya belum mencapai batas usia perkawinan yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon suami istri sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selebar Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut sebagaimana persyaratan/ bukti (P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7, P8,P9,P10,P11 dan P12);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan Pasal 7 ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Namun demikian para Pemohon, dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan dari batasan usia tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal tersebut di atas pada ayat (2) dan (3) dari Undang-Undang tersebut, sebagaimana syarat/bukti (P11);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P12);

Menimbang, bahwa persyaratan/alat bukti (P1,P2,P3,P4,P6 sampai dengan P10) tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup di Kantor Pos Bengkulu, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sedangkan persyaratan/bukti (P5,P11 dan P12) merupakan surat aslinya dan telah di periksa ternyata benar, maka semua persyaratan/ alat bukti (P1) sampai dengan (P12) harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa persyaratan/alat bukti (P1) sampai dengan (P12) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua persyaratan/alat bukti (P1) sampai dengan (P12) tersebut secara materil dapat diterima

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai alat bukti dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, orang tua calon mempelai wanita dan kedua orang calon mempelai, di hubungkan dengan persyaratan/ alat bukti (P1,P2,P3,P4,P5,P6 dan P7) terbukti bahwa para Pemohon dan calon mempelai pria berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu sudah tepat dan benar para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, orang tua calon mempelai wanita dan kedua orang calon mempelai di hubungkan dengan persyaratan/bukti (P4, P5, P6 dan P7), terbukti bahwa anak Pemohon I dan II bernama **CALON MEMPELAI PRIA**, lahir di Bengkulu, 24 Februari 2004 (17 tahun), belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang sebagaimana telah di pertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan para Pemohon, orang tua calon mempelai wanita serta kedua calon pasangan suami istri, di hubungkan dengan persyaratan/ alat bukti (P1,P2,P3,P4,P5,P6 dan P7) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak dan ibu kandung dari calon mempelai pria yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA**, maka berdasarkan Pasal 7 (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, orang tua calon mempelai wanita, bahwa kedua anak tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, terlihat semakin akrab, dan hubungan mereka sudah terlalu jauh, dan keduanya telah melakukan hubungan intim sebagai suami istri, dan calon istri telah

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan positif hamil 17 minggu 5 hari. Kemudian keluarga Pemohon I dan II dan keluarga calon istri telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dan telah merencanakannya kejenjang pernikahan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab, perkawinan maupun sepersusuan dan halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para Pemohon sebagai mana yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA**, lahir di Bengkulu, 24 Februari 2004 (17 tahun), telah menjalin hubungan dengan calon istrinya yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA**, lahir di Bengkulu, 03 Juni 2005 (16 tahun), hubungan keduanya telah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan sudah menunjukkan keseriusan untuk segera menikah (membentuk rumah tangga) dan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan calon istri dinyatakan positif hamil 17 minggu 5 hari;
2. Bahwa, calon suami telah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi kepala rumah tangga, demikian pula calon istri menyatakan kesanggupannya untuk menjadi ibu rumah tangga;
3. Bahwa, kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap serta tanpa adanya paksaan secara spsikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi;
4. Bahwa, keluarga Pemohon I dan II dengan keluarga calon istrinya telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejenjang pernikahan;
5. Bahwa, keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum dan adat istiadat setempat) yang lebih jauh lagi jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, kedua belah pihak orang tua (ibu dan bapak) calon mempelai baik pria maupun wanita siap untuk membimbing, mengajari, membantu keduanya sampai hidup mandiri;
7. Bahwa, antara keduanya beragama Islam, tidak ada halangan perkawinan, kecuali karena calon mempelai baik pria mau wanita belum mencapai batas usia minimal (19 tahun) untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
8. Bahwa kedua belah pihak keluarga calon mempelai, telah mendaftarkan maksud pernikahan anak mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai pria dan wanita tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan II yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA** dan calon istrinya yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA**, dan kedua calon mempelai telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena baik calon mempelai wanita maupun pria belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan II yaitu **CALON MEMPELAI PRIA**, untuk menikah dengan calon istrinya yaitu **CALON MEMPELAI WANITA**;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”. (Qo’idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang menyidangkan perkara a quo berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak-anak mereka telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan II yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA**, dengan calon istrinya yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA**, dengan demikian maka permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon I dan II yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA**, dengan calon istrinya bernama **CALON MEMPELAI WANITA**, dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA** dengan calon istrinya bernama **CALON MEMPELAI WANITA**;
3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon sebagaimana dictum angka 2 (dua) diatas;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh **Asymawi,S.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rahmi Fitri.S.H.,M,H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon, orang tua calon mempelai wanita dan kedua orang calon mempelai;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmi Fitri.S.H.,M,H.

Asymawi,S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|-----|----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 1. | Biaya proses | : | Rp. | 75.000,- |

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
3.	Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,-
4.	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,-
5.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,-
	Jumlah	:	Rp.	325.000,-

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 17 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)